

**EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2005-2009**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

AHMAD JAUHARI
05350009

PEMBIMBING:

1. **Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.**
2. **Hj. FATMA AMILIA, S.Ag. MSi.**

JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010

ABSTRAK

Hukum Islam dan hukum positif secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan bagi umat manusia hendaknya menjadi ikatan yang bahagia, tentram, dan abadi. Perselisihan dan persengketaan rumah tangga bukanlah sebuah penghalang seseorang untuk mewujudkan hal tersebut, karena pada dasarnya setiap permasalahan ada jalan keluar dan cara untuk menyelesaikannya. Peningkatan angka perceraian dalam lima tahun terakhir di Pengadilan Agama Yogyakarta menunjukkan betapa peran lembaga damai dalam hal ini mediasi sangat diperlukan untuk mengatasi perkara tersebut. Dalam hal ini, efektifitas lembaga mediasi patut dipertanyakan sebagai lembaga yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa rumah tangga bagi para pihak yang berperkara sebelum perkara tersebut diproses dalam persidangan. Dengan dikeluarkannya SEMA No. 1 Tahun 2002 merupakan perintah yang secara tegas meminta pengadilan tingkat pertama untuk sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berselisih. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada proses mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan apa saja penghambat atau latar belakang sehingga mediasi belum efektif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan langsung ke Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai obyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada responden yang telah ditunjuk pihak Pengadilan, Penyusun juga mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema yang diangkat dan menganalisisnya dengan pendekatan normatif dan yuridis.

Secara garis besar, proses mediasi membutuhkan waktu dan tempat tersendiri untuk pelaksanaannya, karena mediasi bukan merupakan bagian dari proses pemeriksaan perkara. Analisis menunjukkan bahwa, proses mediasi tersebut dapat menjadi beban tambahan bagi pihak penggugat, hal ini jika dilihat dari segi biaya dan waktu, terlebih mayoritas yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama merupakan orang yang ekonomi kelas menengah ke bawah. Di sisi lain, pihak yang berperkara terkadang datang dengan keadaan rumah tangganya sudah sangat parah, apalagi biasanya salah satu pihak sudah meninggalkan pihak dalam waktu yang lama, ditambah waktu sidang yang lama, ini akan menambah beban batin yang semakin lama bagi pihak penggugat.

Adanya mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berpengaruh pada jumlah perkara yang masuk dan tidak dapat menekan terjadinya peningkatan angka perceraian, secara otomatis harapan Mahkamah Agung untuk mengurangi penumpukan perkara pada pengadilan tingkat Banding belum bisa terealisasi. Terkait dengan pelaksanaan mediasi ini, harapan untuk menciptakan perdamaian antara suami isteri yang berselisih atau bersengketa belum efektif. Ketidakefektifan tersebut bisa bersumber dari Pengadilan selaku penyelenggara dan pihak-pihak yang bersengketa, serta jenis persoalan yang diperselisihkan. Seharusnya mediasi dapat dilaksanakan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dengan tata cara yang berbeda dan ditangani oleh seorang mediator yang ahli dalam hal pemecahan masalah keluarga.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Jauhari

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Ahmad Jauhari
NIM : 05350009
Judul : Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Syawal 1431 H.
20 September 2010 M.

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP: 19641008 199103 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Jauhari

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Jauhari
NIM : 05350009
Judul : Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Syawal 1431 H.
20 September 2010 M.

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., MSi.
NIP: 19720511 199603 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/228/2010

Skripsi dengan judul : Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di
Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Jauhari
NIM : 05350009
Telah dimunaqasyahkan pada : 28 Dzulqa'dah 1431 H / 05 November 2010 M
Nilai Munaqasyah : A/B

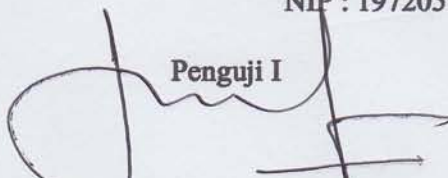
Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

TIM MUNAQASYAH :
Ketua Sidang



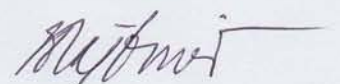
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19720511 199603 2 002

Penguji I



Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP : 19660801 199303 1 002

Penguji II



H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19710430 199503 1 001

Yogyakarta, 11 Dzulhijjah 1431 H
18 November 2010 M



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP : 19600417 198903 1 001

MOTTO

*إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم#

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
(QS. ar-Ra'd (13): 11)

**Jika kau ingin menggapai impian
Maka bekerjalah dengan ketekunan karena untuk
menggapainya pasti ada rintangan, dan hanya orang-orang
tekunlah yang mampu melewatinya#*

*P*ERSEMBAHAN

*Skripsi Ini Kupersembahkan Kepada:
Ayahanda (almarhum) dan Ibunda Tercinta,
Kakanda, Ayunda dan Adinda Tersayang,
Serta Keluarga Besar Tersayang Sepanjang Masa.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من
شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا, اشهد ان لا اله الا الله, و اشهد ان محمدا
عبده و رسوله. اللهم صل على محمد و على اله و صحبه اجمعين. امابعد.

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan kasih sayang, perlindungan dan pertolongan kepada hambanya-Nya sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada penunjuk jalan kebenaran dan tauladan kita Nabi Muhammad saw, keluarga dan sahabat-sahabatnya sampai datangnya ahir zaman.

Penyelesaian skripsi ini bukanlah atas kerja keras Penyusun semata, melainkan juga atas bimbingan para dosen, kerja sama pihak Pengadilan Agama Yogyakarta, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan masukan bagi kelancaran penyelesaian skripsi ini. Atas bimbingan dan bantuan tersebut penyusun ucapkan banyak terima kasih *wa jazākumullahu khairul jazā'*.

Sebagai rasa hormat atas bantuan tersebut, ucapan terima kasih Penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya bagi kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah sekaligus Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktunya bagi kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan nasehat dan arahnya mulai dari proses perkuliahan sampai pengajuan judul skripsi ini.
6. Bapak Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. dan H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Penguji I dan II, yang telah bersedia meluangkan waktunya, walaupun sedang terjadi musibah gunung Merapi.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang sangat membantu dalam proses administrasi tugas akhir ini.
8. Bapak Drs.H. A. Damanhuri, HR.,SH., M.Hum., selaku Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian untuk kedua kalinya kepada Penyusun.
9. Bapak Drs. Syamsuddin, SH., selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sekaligus Pembimbing Lapangan yang banyak

memberikan informasi yang diperlukan untuk kelengkapan dan keakuratan data skripsi ini.

10. Bapak Drs. Abdul Adhim AT, selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah mengizinkan Penyusun untuk membaca, mempelajari dan membackup dokumen-dokumen yang diperlukan.
11. Ayahanda (*almarhūm*) dan Ibunda tercinta yang telah memberikan segalanya, do'a, *support*, kasih sayang, serta dukungan moril kepada Penyusun sepanjang waktu.
12. Kakanda, Ayunda dan Adinda tercinta yang telah memberikan motivasi serta kesempatan kepada Penyusun untuk menimba ilmu sampai saat ini.
13. De' EtiQ yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam setiap proses penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini, *You make my life colorfull..!* 😊
14. Rekan-rekan keluarga besar Ikatan Keluarga Alumni Raudhatul Ulum Sakatiga (IKARUS) Yogyakarta yang selalu hadir di saat senang dan sedih Penyusun, teman yang sangat membantu mulai dari awal sampai akhir perjalanan akademik di Kota Yogyakarta.
15. Rekan-rekan KKN Angkatan Ke-64 UIN Sunan Kalijaga yang selalu menjaga silaturahmi di antara kita walaupun tak pernah lagi berjumpa.

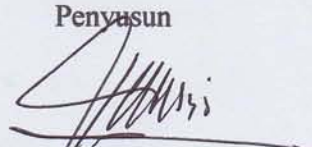
16. Rekan-rekan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Angkatan-05 yang selalu membantu Penyusun dalam menyelesaikan tugas-tugas kuliah selama proses akademik berlangsung.
17. Rekan-rekan keluarga besar Wisma Sampurno atas kesediaannya membantu pengadaan referensi baik yang secara langsung berkaitan dengan tema yang Penyusun angkat maupun tidak, semuanya sangat membantu bagi kelancaran penulisan setiap bab yang terdapat dalam skripsi ini.
18. Semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu, atas nasehat, dukungan, dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi masa depan Penyusun.

Penyusun mendoakan semoga Allah SWT. memberikan sebaik-baik ganjaran kepada semua pihak di atas dan memberikan hidayah dan inayahnya kapanpun dan dimanapun anda berada sampai akhir zaman.

Akhirnya, segala kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Penyusun, dengan demikian saran dan kritik terhadap skripsi ini sangat diharapkan untuk perbaikan, dan semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 27 Ramadhan 1431 H
06 September 2010 M

Penyusun



Ahmad Jauhari
NIM. 05350009

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	dha'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	we

ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
القدوس	ditulis	<i>al-quddūs</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>jāmi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

مكتبة الجميلة	ditulis	<i>maktabah al-jamīlah</i>
---------------	---------	----------------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dammah, ditulis *t*

فرقة المسلمين	ditulis	<i>firqatul muslimīn</i>
---------------	---------	--------------------------

IV. Vokal pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i

_____	dammah	ditulis	u
شكر	fathah	ditulis	syakara
قرأ	kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	dammah	ditulis	yanṭiqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	$\bar{a}$ <i>kamilah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	$\bar{a}$ <i>ṣollā</i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	$\bar{i}$ <i>syadīd</i>
4	dammah + wawu mati صدور	ditulis ditulis	$\bar{u}$ <i>ṣudūr</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويدا	ditulis ditulis	ai <i>ruwaida</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'aunaẓil autād</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا	ditulis	<i>lam yalbaṣū'illā</i>
يَقُولُونَ أَءَنَّا الْمَرْدُودُونَ	ditulis	<i>yaqūlūna'a'innā lamardūdūna</i>

VIII. Kata sandang alif+lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kitāb</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	ditulis	<i>aṣ-ṣubḥu</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sāhirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

إذا الشمس كورت	ditulis	<i>īzasysyamsu</i> atau <i>īza asy-syamsu</i>
بر الوالدين	ditulis	<i>birrul wālidaini</i> atau <i>birru al-wālidaini</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DALAM HUKUM	
ISLAM DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI	
INDONESIA	15
A. Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi	15

B. Upaya Damai Menurut Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	23
BAB III PENINGKATAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DAN UPAYA MEDIASI	45
A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Yogyakarta	45
B. Lokasi dan Luas Wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta	46
C. Struktur, Visi dan Misi Pengadilan Agama Yogyakarta	46
D. Kewenangan dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta	50
E. Data Perceraian Tahun 2005-2009 di Pengadilan Agama Yogyakarta	53
F. Upaya Damai di Pengadilan Agama Yogyakarta: Proses Mediasi dan Penghambatnya	57
BAB IV ANALISIS TERHADAP EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	66
A. Peranan Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa Perceraian	66
B. Upaya Mediator Dalam Proses Penyelesaian Sengketa atau Perselisihan	69
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	77
BIBLIOGRAFI	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

LAMPIRAN I	TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QURA'N DAN HADIS	I
LAMPIRAN II	BIOGRAFI TOKOH	III
LAMPIRAN III	PEDOMAN WAWANCARA	V
LAMPIRAN IV	SURAT REKOMENDASI	VI
LAMPIRAN V	PERKARA YANG DITERIMA DAN DIPUTUS DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2005-2009	X
LAMPIRAN VI	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	XIX
LAMPIRAN VII	SURAT KEPUTUSAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA	XX
LAMPIRAN VIII	CURRICULUM VITAE	XXII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, dan tetap mewujudkan kekeluargaan dan kerukunan.¹ Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga sejalan dengan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian (*ishlah*), seperti firman Allah SWT berikut ini:

انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون²

Untuk mencapai sebuah keputusan yang adil dalam sebuah penyelesaian perkara, seorang hakim harus menggali dan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Begitupun juga dalam mediasi, seorang mediator hendaknya dapat menggali informasi sedalam-dalamnya terhadap masalah yang diperselisihkan, sehingga ia tahu bagaimana seharusnya mengambil keputusan. Seperti hadis Rasulullah saw berikut ini:

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 151.

² Al-ḥujurāt (49): 10.

إذا تقاضى إليك رجلان, فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر.

فسوف تدري كيف تقضى³

Dalam perkara perceraian, asas mendamaikan para pihak adalah bersifat imperatif. Usaha mendamaikan para pihak adalah beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perceraian.⁴ Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaan dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. Apabila berhasil dilaksanakan oleh hakim yang menyidangkan perkara tersebut, maka gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan oleh para pihak itu dengan sendirinya harus dicabut.⁵

Dalam penjelasan di atas, hakim yang mempunyai andil dalam mengupayakan perdamaian adalah hakim dalam sidang perkara perceraian ketika sidang perkara dimulai, sementara mediator merupakan seorang hakim yang ditunjuk oleh ketua hakim majelis untuk mengupayakan perdamaian bagi para pihak di luar sidang pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Mediator berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan

³ Muḥammad Fu'ād 'Abdul Bāqī, Sunan at-Tirmīzī, *Kitāb al-Aḥkām* “Bāb Mā Jā'a Fī al-Qāḍī Lā Yaḥdī Baina al-Khaṣmaini Ḥattā Yasma'a Kalām al-Akhar ” (ttp: Dār al-Fikr, t.t) III:618, Hadis Nomor 1331, Hadis dari Ali.

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum*, hlm. 164.

⁵ *Ibid.*, hlm. 165.

antara para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator. Pada posisi ini, mediator menjadi katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi konstruktif di mana para pihak terlibat secara aktif dalam membicarakan akar persengketaan mereka.⁶

Dalam kenyataannya, mediator belum serius dalam menjalankan perannya, ini merupakan salah satu penyebab tidak efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta. Niat yang dilandasi dengan ketulusan dan kesungguhan untuk mendamaikan suami isteri yang berselisih merupakan modal utama seorang mediator dalam mengupayakan perdamaian. Jika mediasi dilakukan dengan sungguh-sungguh, seorang mediator tentu akan menempuh berbagai cara untuk mengupayakan perdamaian. Belum lagi jika ditambah minimnya pengalaman, dalam hal ini hakim mediasi dianggap mampu mengemban tugas sebagai juru damai, karena hakim mediasi yang ditunjuk untuk menjadi mediator dalam sebuah mediasi perselisihan rumah tangga harus siap karena asumsinya bahwa hakim dianggap mampu menjadi seorang mediator.⁷

Landasan yuridis terkait keharusan mediator bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian para pihak-pihak yang berperkara sangat jelas disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi “Dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 77.

⁷ Wawancara dengan Bpk. Drs. Syamsuddin, SH., Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Tanggal 09 Juli 2010.

2002, yaitu: ” Agar semua Hakim (Majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan Pasal 130 HIR/154RBg., tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian”.

Surat Edaran Mahkamah Agung yang memerintahkan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai atau mediasi patut diapresiasi. Jika mediasi dapat diterapkan dengan efektif tentu hal ini sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih terutama dalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*,⁸ serta kekal.⁹ Tetapi, upaya tersebut kiranya perlu dievaluasi dan diperbaiki ketika pada kenyataannya perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta justru mengalami peningkatan.¹⁰ Setidaknya perkara tersebut meningkat mulai pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.¹¹

Peningkatan angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam lima tahun terakhir merupakan indikasi adanya kelemahan atau kekurangan dalam optimalisasi pencegahan perceraian.

⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2005), hlm. 38.

⁹ Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁰ Wawancara dengan Bpk. Drs. Abdul Adhim AT, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 22 Maret 2010.

¹¹ Dokumen Laporan Tahunan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009 tentang perkara yang diterima dan diputus.

Menurut data tersebut, dalam lima tahun terakhir, hanya pada tahun 2006 terjadi sedikit penurunan yaitu dari 371 turun menjadi 360 perkara perceraian, atau berkurang 11 perkara perceraian, namun perlu dicermati bahwa penurunan itu hanya pada perkara cerai gugat, sebaliknya peningkatan justru terjadi pada kasus cerai talak yaitu dari 123 perkara naik menjadi 136 perkara cerai talak, atau meningkat menjadi 13 kasus. Peningkatan perceraian secara keseluruhan, baik itu cerai talak maupun cerai gugat, terjadi mulai tahun 2006 sampai tahun 2009. Data ini memunculkan pertanyaan terkait efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam meminimalisir perceraian.

B. Pokok Masalah

Dari uraian tersebut di atas, maka terdapat pokok permasalahan yang dapat dikaji yaitu :

- Mengapa peran hakim mediasi belum efektif menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan proses mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor terjadinya ketidakefektifan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Sedangkan kegunaannya adalah :

- a. Memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah terjadinya peningkatan kasus perceraian seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2005-2009.
- b. Untuk memperkaya khazanah keilmuan dan pengetahuan tentang hukum Islam terutama yang berkaitan dengan mediasi terhadap kasus perceraian.

D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada, penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai tema yang penyusun angkat. Karya ilmiah tersebut secara umum juga membahas terkait upaya perdamaian di pengadilan, namun belum menyentuh pada efektifitas mediasi yang selama ini telah diterapkan.

Adapun karya ilmiah yang membahas tentang upaya perdamaian tersebut yaitu: *Peratama*, skripsi Firdaus Ainur Rafiq dengan judul “*Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg)*”.¹² Skripsi ini menerangkan tentang penerapan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2002 dan faktor-faktor yang mempengaruhi mediasi tersebut. *Kedua*, skripsi Abdul Halim dengan judul “*Upaya Damai Dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama*

¹² Firdaus Ainur Rafiq, “*Penerapan Mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pasca SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (eks Pasal 130 HIR/Pasal 154 Rbg)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Yogyakarta".¹³ Skripsi ini memaparkan faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi upaya mediasi.

Ketiga, skripsi Wawan Sugianto dengan judul "*Upaya Hakim Mendamaikan Perceraian Terkait Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005*".¹⁴ Skripsi ini memfokuskan pembahasan pada hal-hal atau penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam mendamaikan para pihak dan bagaimana upaya-upaya hakim dalam mendamaikan para pihak tersebut. Keempat, skripsi Ahmad Jawahir dengan judul "*Ketidakberhasilan Usaha Hakim Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian*" (*Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Tahun 2007*).¹⁵ Hasil penelitian ini, menyebutkan faktor-faktor ketidakberhasilan usaha hakim dalam mendamaikan perkara perceraian.

E. Kerangka Teoretik

Keinginan untuk bercerai merupakan sebuah pilihan ketika dalam kehidupan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi tercapai sebuah keharmonisan dan ketentraman yang menjadi tujuan sebuah tali pernikahan.

¹³ Abdul Halim, "*Upaya Damai Dalam Bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹⁴ Wawan Sugianto, "*Upaya Hakim Mendamaikan Perceraian Terkait Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

¹⁵ Ahmad Jawahir, "*Ketidakberhasilan Usaha Hakim Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian*" (*Studi di Pengadilan Agama Yogyakarta Pada Tahun 2007*), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Perceraian hendaknya tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga, maka jika suatu gugatan perceraian telah diajukan ke pengadilan, tahap pertama yang harus dilakukan adalah mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.¹⁶ Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang.¹⁷

Kewajiban hakim mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan ajaran Islam. Begitu di antara kedua suami isteri muncul perbedaan gawat yang akan membahayakan keutuhan keluarga, maka hendaklah ditunjuk *hakam*¹⁸ atau penengah guna menghilangkan perbedaan tersebut serta mendamaikan mereka. Sesuai dengan firman Allah SWT. Sebagai berikut:

و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها ان

يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما, ان الله كان عليما خبيراً¹⁹

Pada Pengadilan Agama istilah perdamaian lebih dikenal dengan mediasi yang berarti penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator.²⁰

¹⁶ Pasal 65 dan 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

¹⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum*, hlm. 151.

¹⁸ Yang dimaksud dengan *hakam* adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut.

¹⁹ An-Nisā' (4): 35.

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sekurang-kurangnya ada enam macam tata cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, pemberian pendapat hukum dan arbitrase.

Pranata penyelesaian sengketa alternatif (*alternatif dispute resolution*) selanjutnya disingkat dengan ADR merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa agar penyelesaian sengketa dapat dengan mudah diselesaikan. ADR merupakan teknik atau mekanisme penyelesaian sengketa non litigasi yang dapat perhatian serta diminati dengan beberapa alasan yang melatarbelakanginya, yaitu:

1. Perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa.
2. Untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa yang memiliki cirri-ciri tersendiri yang terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu akan cocok dengan bentuk penyelesaian yang lain.
4. Para pihak dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang terbaik dan sesuai dengan situasi dan sengketa yang disengketakan.

²⁰ Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Tanpa mengurangi arti perdamaian dalam segala bidang persengketaan, makna perdamaian dalam sengketa perceraian mempunyai nilai keluhuran sendiri. Dengan dicapainya perdamaian anatar suami isteri dalam sengketa perceraian, bukan keutuhan rumah tangga saja yang dapat diselamatkan tetapi juga kelanjutan pemeliharaan anak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.²¹

Lembaga perdamaian merupakan salah satu lembaga yang sampai sekarang dalam praktik pengadilan telah banyak mendatangkan keuntungan baik bagi hakim maupun bagi pihak-pihak yang berperkara. Keuntungan bagi hakim, dengan adanya perdamaian itu berarti para pihak yang bersengketa telah ikut menunjang terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Keuntungan bagi pihak yang bersengketa adalah dengan terjadinya perdamaian itu berarti menghemat ongkos berperkara, mempercepat penyelesaian, dan menghindari putusan yang bertentangan.²²

Perpaduan metode-metode mediasi dan proses litigasi guna mengakhiri sengketa secara damai sangat signifikan untuk dikembangkan lebih lanjut dengan beberapa alasan:

- a. Memenuhi asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Hasil yang dicapai dalam proses mediasi dituangkan dalam akta perdamaian.
- b. Menutupi salah satu kelemahan dari proses mediasi, yaitu dalam hal bahwa hasil yang dicapai dari proses mediasi bisa saja tidak dapat

²¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum.*, hlm. 164.

²² *Ibid.*, hlm. 152.

dilaksanakan karena tidak adanya kekuatan *enforcibility* (keharusan). Melalui mediasi-litigasi, hasilnya mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan *eksekutorial* seperti putusan biasa.

- c. Akta perdamaian yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- d. Respon terhadap kritik kelemahan-kelemahan litigasi selama ini, dalam hal:
 1. Biaya yang dibutuhkan sangat mahal
 2. Waktu yang digunakan sangat lama
 3. Hasil berupa menang kalah, sehingga ada pihak yang tidak puas membuat orang selalu bermusuhan
- e. Mengurangi tumpukan perkara ke mahkamah agung karena perkara-perkara yang masuk melalui mediasi-litigasi sudah tertutup kemungkinan upaya hukum lain.²³

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam hal ini data maupun informasinya bersumber dari Pengadilan Agama Yogyakarta.

²³ Harijah Damis, *Hakim Mediasi Versi SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*, Mimbar Hukum Nomor 63, hlm. 28.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*.²⁴ Setelah data terkumpul, penyusun mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai sebab-sebab terjadinya peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta dan proses mediasinya, kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap kasus tersebut.

3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah Pengadilan Agama Yogyakarta.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam menyusun skripsi ini adalah :

- a. Pendekatan Normatif, yaitu memahami mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan berpedoman pada teori *hakam* menurut etika berdasarkan pada al-Quran, hadis dan kitab-kitab hukum Islam.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang didasarkan pada perundang-undangan atau peraturan yang mengatur prosedur dan mekanisme perdamaian atau mediasi di pengadilan.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan mediasi dan tata cara penerapannya, serta melakukan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

²⁴ Yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat factual. Lihat Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 31.

- b. Wawancara, yaitu wawancara dengan Hakim-Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai mediator dalam setiap proses upaya perdamaian bagi para pihak yang bersengketa.

6. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dalam hal ini penyusun menggunakan metode:

- a. Metode Induktif, yaitu metode berfikir dengan menerangkan data yang bersifat khusus kemudian digeneralisasi menjadi kesimpulan umum. Dalam hal ini adalah terkait kasus terjadinya peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta lima tahun terakhir, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang umum tentang sebab-sebab terjadinya peningkatan tersebut.
- b. Metode Deduktif, yaitu suatu metode menganalisis data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang khusus.²⁵ Dengan menggunakan dalil-dalil baik dari nash maupun undang-undang. Dengan tujuan dalil-dalil atau kaidah-kaidah tersebut menguatkan analisis dalam peningkatan angka perceraian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi dan mendapat hasil penelitian yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 12.

Bab Pertama: Merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Memaparkan landasan teori tentang penerapan mediasi, yang meliputi pengertian dan dasar hukum mediasi, hakim mediasi menurut peraturan yang berlaku dan keuntungan diterapkannya mediasi.

Bab Ketiga: Membahas tentang sejarah, struktur, visi dan misi, dan membahas upaya damai yang diterapkan serta efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam upaya meminimalisir terjadinya perceraian.

Bab Keempat: Menganalisis efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta terkait meningkatnya kasus perceraian dari tahun 2005-2009 dan analisis terhadap faktor apa saja yang menyebabkan ketidak efektifan tersebut.

Bab Kelima: Berisi penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut penelitian yang Penyusun lakukan, mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta belum berjalan dengan efektif, karena Hakim hanya sekedar mendamaikan dan menjalankan ketentuan peraturan yang mewajibkan Hakim untuk menempuh mediasi bagi setiap perkara yang masuk. Di sisi lain, Hakim tidak dapat memaksakan para pihak untuk berdamai, karena kewenangan untuk berdamai sepenuhnya berada di tangan para pihak yang berselisih.¹ Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, yaitu tercapainya perdamaian, proses mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta ditempuh secara santai, tidak kaku dan menegangkan, dengan demikian diharapkan Hakim Mediasi selaku mediator dalam upaya mencapai titik temu dari perselisihan dapat mendalami perselisihan tersebut secara maksimal.

Ada beberapa hal yang menyebabkan peran hakim (mediator) belum efektif dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta, yaitu:

Pertama, masih dijalankan setengah hati, hambatan ini merupakan penyebab tidak efektifnya ditinjau dari sisi hakim mediasi atau mediator. Niat yang dilandasi dengan ketulusan dan kesungguhan untuk mendamaikan suami isteri yang berselisih merupakan modal utama seorang mediator dalam mengupayakan perdamaian. Jika mediasi dilakukan dengan sungguh-sungguh

¹ Wawancara dengan Bpk. Drs. Syamsuddin, SH. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Tanggal 09 Juli 2010.

seorang mediator tentu akan menempuh berbagai cara untuk mengupayakan perdamaian. Namun sebaliknya, jika mediasi yang dilakukan hanya sebagai formalitas kemungkinan terciptanya perdamaian sangatlah kecil, karena mediator akan menempuh cara seadanyan dan dengan proses yang sangat singkat ketika melihat bahwa para pihak sudah tidak mungkin lagi untuk berdamai.

Kedua, minimnya pengalaman, hakim mediasi dianggap mampu dalam mengemban tugas sebagai juru damai, berdasarkan hasil wawancara penyusun bahwa setiap hakim mediasi yang ditunjuk untuk menjadi mediator dalam sebuah mediasi perselisihan rumah tangga dalam hal ini antara suami dan isteri, maka seorang hakim harus siap karena asumsinya bahwa hakim dianggap mampu menjadi seorang mediator.

Ketiga, masih terbatasnya tenaga ahli, di lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta sebagian besar hakim mediasi merupakan hakim yang juga merangkap sebagai hakim yang juga bertugas menyidangkan perkara di pengadilan. Fakta ini tentu menyulitkan bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya. Meningkatnya perkara perceraian dari tahun ke tahun tentu akan berpengaruh pada pembagian waktu untuk mediasi dan juga sidang jika hal ini tidak diikuti dengan penambahan tenaga ahli untuk mengimbangi banyaknya perkara tersebut.

B. Saran-saran

1. Para hakim dan calon Hakim lebih sering lagi melakukan pelatihan untuk menambah keterampilan dan pengetahuan tentang tata cara penyelesaian

sengketa atau perselisihan terutama penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan permasalahan rumah tangga.

2. Hakim lebih bersungguh-sungguh lagi mengupayakan perdamaian, tidak sekedar melakukan mediasi sebagai formalitas.
3. Pengadilan Agama Yogyakarta perlu mengevaluasi tentang pelaksanaan mediasi dan teknis penyelesaian sengketa atau perselisihan yang selama ini telah berjalan, mencari kekurangannya dan memperbaikinya, kemudian melaporkannya ke Mahkamah Agung agar dapat menjadi pengalaman dan pelajaran bagi pengadilan lain.
4. Pengadilan Agama Yogyakarta hendaknya segera mencari teknis upaya-upaya penyelesaian sengketa atau perselisihan yang lebih efektif yang dianggap relevan dan mampu memberikan solusi bagi para pihak dan selalu dikembangkan agar peran dan fungsi Pengadilan Agama sesuai dengan harapan masyarakat yaitu sebagai tempat untuk mencari keadilan dan penyelesaian persengkataan atau perselisihan, terutama dalam hal menghindari terjadinya perceraian.
5. Hakim mediasi atau mediator hendaknya dapat meyakinkan para pihak untuk hadir dalam mediasi agar mediasi dapat berjalan dan kemungkinan pendalaman masalah dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir:

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1995.

Fiqh dan Ushul Fiqh:

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Kencana, 2009.

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. 5 Jakarta: Kencana, 2008.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: ACAdENIA & TAZZAFA, 2005.

- - - -, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesi*, cet. Ke-1 Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2007.

- - - -, *Islam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet ke-1, Yogyakarta : ACAdEMIA & TAZAFFA, 2004.

Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, cet. ke- 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Rahmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Bandung: Cintra Aditya Bakti, 2003.

Rahmat Rosyadi dan Ngatino, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, cet. Ke-1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Dalam Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 7 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Suyud Mergono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, cet ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Usul Fiqih*, cet. ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Syahrizal Abbas, *Mediasi "Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2009.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-3 Jakarta: Kencana, 2009.

Lain-lain:

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi Dan Penelitian Ilmiah* Yogyakarta: IKFA, 1998.

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. 2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 19987.

Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Andi Offset, 2004.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Social*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.

Harijah Damis, *Hakim Madiasi Versi SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tantang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai*, Mimbar Hukum Nomor 63.

Kompilasi Hukum Islam, cet. ke-1 Bandung: Fokusmedia, 2005

Maria S.W. Sumardjono dkk., *Mediasi Sengketa Tanah: Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertanahan*, cet. Ke-1, Jakarta: Kompas, 2008.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Rachmad Syafa'at, *Metode Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Malang: In-TRANS, 2006.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBg.)

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. ke- 31, Jakarta: Intermasa, 2003.

Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, Surabaya: Arkola, t.t.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Varia Peradilan IKAHI, No. 253, Th. XXI, Desember 2006.

Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai System Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

BIOGRAFI TOKOH

Imam Abu Dawud

Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ab bin Basyir Syaddad bin Amr bin Imran al-Azdy al-Sijistani. Lahir pada tahun 202 H/817 M. Beliau adalah imam ahli hadis yang sangat teliti dan seorang mujtahid. Karya-karya beliau antara lain kitab al-Sunan, kitab al-Marsail, kitab al-Qadar, kitab Naskh wa al-Mansukh, kitab Fadail al-Amal, kitab al-Zyhd, kitab Dalail al-Nubuwwah, kitab Ibtida al-Wahyu, dan Akbar al-Khawarij.

Beliau berkata tentang hadis yang terdapat dalam Sunnahnya *“Aku mendengar dan menulis Hadis Nabi sebanyak 500000 buah Hadis. Dari jumlah itu aku seleksi hanya tinggal 4000 Hadis yang kemudian aku tuangkan dalam Kitab Sunan ini”*.

Diantara murid beliau antara lain Imam Ahmad bin Hambal, Al-Syaibani, dan Muhammad bin Isa bin Surah bin Dhahak al-Salmi al-Tirmizi. Beliau wafat di Basyrah pada tanggal 6 Syawal tahun 275 H/889 M.

Sayyid Sabiq

Lahir di Istanha Mesir pada tahun 1915 M. Ia menerima pendidikan pertama di Kuttab yaitu tempat belajar untuk menulis, membaca, dan menghafal al-Qur'an. Kemudian beliau masuk di perguruan Al-Azhar. Jenjang pendidikannya diperoleh di Fakultas Syari'ah selama empat tahun dan Takhassus dua tahun dengan gelar As-Syahaddah Al-Alamiah yang setingkat dengan Doctor diperguruan yang sam. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi dibidang dakwah dan fiqh Islam. Karya monumental beliau yang dihasilkan diantaranya adalah Fiqh Sunnah, Al-Aqaid fil-Islam, Dakwah al-Islam, Islamuna, dan lain-lain.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum.

Lahir di Pantalabu, Aceh Utara 1 Januari 1947. Abdul Manan adalah lulusan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1974), Fakultas Hukum UMY (1991), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UT Jakarta (1994), Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana UMJ (1996). Doktor Ilmu Hukum PPs-USU Medan, Lulus Dengan Predikat *Coumlaude* (2004), Guru Besar Fakultas Hukum UMSU Medan Tahun 2007.

Perjalanan karirnya banyak dihabiskan dalam dunia Peradilan, yaitu menjadi hakim pada Pengadilan Agama Pemalang (1980-1981), Ketua Pengadilan Agama Pemalang (1981-1990), Ketua Pengadilan Agama Pekalongan (1990-1992), Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur (1992-1994), Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (1994-1995), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu (1995-1999), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (1999-2001), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Utara (2001)2003), dan Hakim Mahkamah Agung RI (2003-sekarang).

Sejumlah tulisan beliau sekitar permasalahan hokum, dipublikasikan dalam jurnal dua bulanan *Mimbar Hukum*-Direktorat Peradilan Agama,

Departemen Agama Jakarta, *Majalah Hukum*-Fakultas Hukum USU Medan, *Majalah Hukum*-Fakultas Hukum UMSU, Medan, dan *Suara Uldilag Mahkamah Agung* RI.

Prof.Dr.Syahrizal Abbas,MA

Lahir di Sawang Kabupaten Nagan Raya, 27 Oktober 1970. Pendidikan terakhir adalah Program Doktor (S3) dalam bidang Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, selesai tahun 2001. Pernah mengikuti training manajemen Perguruan Tinggi pada McGill University- Montreal Canada tahun 2007. Pada tahun 2008 mengambil Post-Doctoral dalam Perbandingan Hukum dan Mediasi (*comparative of law and mediation*) di McGill University Canada. Sekarang menjabat sebagai Asisten Direktur Bidang Akademik (Asdir- I) Program pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Hasil penelitian yang telah diterbitkan dalam bentuk buku antara lain : (1) Corak Pemikiran Hukum Islam Syeikh Abdurrauf As-Singkili (Pena, 2002). (2) Hukum Acara Peradilan Islam (Studi terhadap Pemikiran Jalaluddin at-Turasany) (Ar-Raniry Press, 2003). (3) Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia (Nadiya Foundation, 2004). (4) Kontekstualisasi Syari'at Islam di Aceh (Ar-Raniry Press, 2004). (5) Manajemen Perguruan Tinggi ; beberapa catatan (CIDA, 2007) (6) Mediasi dalam Hukum Syari'at, Hukum Adat dan Hukum Nasional (CIDA, 2008).

Ngatino, SH., M.H.

Lahir di Gunung Kidul 17 April 1956. Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diperoleh adalah Sarjana Hukum Universitas Tarumanegara Tahun 1987. Magister Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" Jakarta Tahun 1996. Pendidikan praktisi hukum. Antara lain: Pengacara Tahun 1988, *Corporate Lawyer* Tahun 1993, *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan Arbitrase Tahun 1994.

Pengalaman kerja yang pernah dilaluinya, yaitu: sebagai Peneliti pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sampai dengan Tahun 1986. Pendiri YURISCONSULTUS GROUP. Pendiri Lembaga Ilmu Hukum Dan Manajemen (LPIHM) "IBLAM" bersama Kadin Jakarta serta Prof. H. Bismar Siregar dan Prof. MR. DR. Prajudi Atmosudidjo. Advokat dan pendiri Law Firm PRABA & Partners bersama Prof. DR. Maryam Badruzaman dan Prof. MR. DR. Prajudi Atmosudidjo sampai dengan Tahun 1996. Advokat dan Pendiri Law Office IBLAM dan Partners sampai sekarang. Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" Jakarta. Dosen pada S 1 dan S 2 bidang Hukum Perdata, Hukum Investasi, ADR dan Arbitrase pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" Jakarta.

Terjemahan al-Qur'an dan al-Hadis

No.	Foot Note	Halaman	Terjemahan
BAB I			
1	2	1	Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.
2	3	2	Apabila saling mengadu kepadamu dua orang yang berselisih, maka janganlah engkau memutuskan sesuatu antara dua orang yang berselisih tersebut sebelum engkau mendengarkan ksesaksian dari orang lain, agar engkau mengerti bagaimana seharusnya engkau memutuskan.
3	19	8	Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
BAB II			
4	13	24	Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
5	15	25	Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu

6	23	28	bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
7	1	68	BAB IV Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
8	7	74	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan Pengadilan Agama Yogyakarta mulai menerapkan mediasi?
2. Seperti apa mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Yogyakarta?
3. Apakah mediasi sudah cukup efektif untuk mencegah terjadinya perceraian di tengah masyarakat?
4. Apakah semua hakim mediasi berasal dari hakim Pengadilan Agama Yogyakarta?
5. Apakah klien dimintai biaya dalam bermediasi?
6. Berapa lama waktu yang diberikan untuk mediasi, menurut bapak! Apakah itu cukup?
7. Apa penyebab meningkatnya perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta?
8. Faktor apa saja yang menjadi penghambat atau menyulitkan bagi tercapainya perdamaian dalam mediasi?
9. Apa kekurangan dan kelebihan atas diterapkannya mediasi?
10. Upaya apa yang telah dilakukan Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memaksimalkan mediasi?

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Jauhari
Tempat/Tgl. lahir : Palembang, 20 Januari 1986
Alamat Asal : Desa Suban Baru Kecamatan Gelumbang Kabupaten
Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan
Alamat Yogyakarta : Jl. Bimokurdo No. 40 Sapean, Yogyakarta
Nama Ayah : Syarbini
Nama Ibu : Nurhayati

Riwayat Pendidikan:

- SDN Suban Baru Tahun 1993-1999
- MTs Raudhatul Ulum Sakatiga Tahun 1999-2002
- Madrasah Aliyah Keagamaan Raudhatul Ulum Sakatiga Tahun 2002-2004
- Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Ulum Sakatiga Tahun 2004-2005
- Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-2010)

Riwayat Organisasi:

- Kabag. Bendahara Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga (OP3RU) Tahun 2002-2003
- Staf Bagian Pengajaran Organisasi Pelajar Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga (OP3RU) Tahun 2003-2004
- Staf Bendahara Pusat Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga (OP3RU) Tahun 2004-2005
- Staf Wamas IKARUS Yogyakarta Tahun 2005-2006
- Sekretaris Umum IKARUS Yogyakarta Tahun 2006-2007
- Kabid. Penerbitan IKARUS Yogyakarta Tahun 2007-2008
- Ketua Umum IKARUS Yogyakarta Tahun 2008-2009
- Anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta